

INTEGRITAS, KORUPSI DAN GRATIFIKASI


Bogor, 16 November 2016

Disampaikan pada:

Bimtek Pilkada Serentak 2017 bagi Penyelenggara Pemilu, Tim
Kuasa Hukum Pasangan Calon dan Forum Pengacara Konstitusi







“Aduh, Ayah! Mengapa tidak bilang terlebih dahulu bahwa akan diadakan pemotongan uang? Yaaa, uang tabungan kita tidak ada gunanya lagi! Untuk membeli mesin jahit sudah tidak bisa lagi, tidak ada harganya lagi?”

“Yuke, seandainya Kak Hatta mengatakan terlebih dahulu kepadamu, nanti pasti hal itu akan disampaikan kepada ibumu. Lalu, kalian berdua akan mempersiapkan diri, dan mungkin akan memberi tahu kawan-kawan dekat lainnya.

Itu tidak baik!”

“Kepentingan negara tidak ada sangkut-pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit, demi kepentingan seluruh negara. Kita coba menabung lagi, ya!”

Jakarta, 1950



Hadiah Harusnya untuk Orang Susah

"Ia selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah

PENGERTIAN INTEGRITAS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran

Teori Andrian Gostik & Dana Telford

Konsistensi antara tindakan dan nilai.

Orang yang memiliki integritas hidup sejalan dengan nilai-nilai prinsipnya. Kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan merupakan hal yang esensial.



Pikiran



Ucapan



Tindakan

KARAKTERISTIK INTEGRITAS

(Andrian Gostik & Dana Telford dalam bukunya yang berjudul “*The Integrity Advantage*”)

- 1. Menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting.**
- 2. Menemukan yang benar (saat orang lain hanya melihat warna abu-abu).**
- 3. Bertanggung jawab.**
- 4. Menciptakan budaya kepercayaan.**
- 5. Menepati janji.**
- 6. Peduli terhadap kebaikan yang lebih besar.**
- 7. Jujur namun rendah hati.**
- 8. Bertindak bagaikan tengah diawasi.**
- 9. Mempekerjakan integritas.**
- 10. Konsisten.**

MENGAPA PERLU INTEGRITAS

INTEGRITAS

- 1. membuat anda menjadi orang yang lebih baik;**
- 2. memberi reputasi baik;**
- 3. kebajikan;**
- 4. menunjukkan siapa diri anda sesungguhnya;**
- 5. orang lain akan menghormati anda, karena integritas yang anda miliki;**
- 6. banyak membantu dalam hidup;**
- 7. cara yang tepat untuk hidup.**

(sumber: Inspiration Allwomenstalk)


Pernahkan anda ??? *(dalam 3-6 bulan terakhir)*

Berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik kemudian tidak melakukannya


Memberikan sesuatu yg menurut anda itu diberikan dengan “ikhlas” namun sebenarnya anda ingin diingat oleh penerimanya.

Membatalkan janji sepihak dan membuat alasan yang direkayasa

Tidak masuk kantor kemudian mengaku sakit padahal tidak benar-benar sakit



**Sejauh mana anda JUJUR
menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut maka inilah awal
memahami integritas yang
sebenarnya**



Nilai-nilai Integritas


Perilaku berintegritas di antaranya (Carter, 1996) :

- **J _ _ _ R**
- **K _ _ _ _ T _ N** ANTARA UCAPAN DAN TINDAKAN
- **K _ _ _ _ H _ N** TERHADAP PERATURAN DAN ETIKA BERORGANISASI SERTA KEPATUHAN YANG KONSISTEN PADA PRINSIP-PRINSIP MORAL YANG BERLAKU DI MASYARAKAT
- **B _ _ _ _ _ G J _ _ _ B** ATAS TINDAKAN, KEPUTUSAN, DAN RESIKO YANG MENYERTAINYA
- MENJADI **T _ _ _ _ N** DALAM BENTUK KEARIFAN DALAM MEMBEDAKAN BENAR DAN SALAH SERTA MENDORONG ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN HAL YANG SAMA

9 Nilai Integritas


- JUJUR** : Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang
- PEDULI** : Mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain
- MANDIRI** : Tidak bergantung pada orang lain
- DISIPLIN** : Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- TANGGUNG JAWAB** : Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan
- KERJA KERAS** : Gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan
- SEDERHANA** : Bersahaja, tidak berlebih-lebihan
- BERANI** : Mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya
- ADIL** : Berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang

ChallEnges




CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015

The perceived levels of public sector corruption in 168 countries/territories around the world.




RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	Denmark	91
2	Finland	90
3	Sweden	89
4	New Zealand	88
5	Netherlands	87
5	Norway	87
7	Switzerland	86
8	Singapore	85
9	Canada	83
10	Germany	81
10	Luxembourg	81
10	United Kingdom	81
13	Australia	79
13	Iceland	79
15	Belgium	77
16	Austria	76
16	United States	76
18	Hong Kong	75
18	Ireland	75
18	Japan	75




RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
21	Uruguay	74	40	Costa Rica	55	61	Italy	44	76	Thailand	38	99	Djibouti	34
22	Qatar	71	40	Latvia	55	61	Lesotho	44	76	Tunisia	38	99	Gabon	34
23	Chile	70	40	Seychelles	55	61	Montenegro	44	76	Zambia	38	103	Niger	34
23	Estonia	70	40	Rwanda	44	61	Senegal	44	76	Benin	37	103	Dominican Republic	33
23	France	70	44	Jordan	42	61	South Africa	44	83	China	37	103	Ethiopia	33
23	United Arab Emirates	70	45	Mauritius	53	66	Sao Tome and Principe	42	83	Colombia	37	103	Kosovo	33
27	Bhutan	65	45	Namibia	53	66	The FYR of Macedonia	42	83	Liberia	37	103	Moldova	33
28	Botswana	63	45	Georgia	52	66	Turkey	42	83	Sri Lanka	37	107	Argentina	32
28	Portugal	63	48	Saudi Arabia	52	69	Bulgaria	41	88	Albania	36	107	Belarus	32
30	Poland	62	48	Bahrain	51	69	Jamaica	41	88	Algeria	36	107	Côte d'Ivoire	32
30	Taiwan	62	50	Croatia	51	71	Serbia	40	88	Egypt	36	107	Ecuador	32
30	Cyprus	61	50	Hungary	51	72	El Salvador	39	88	Indonesia	36	107	Togo	32
32	Israel	61	50	Slovakia	51	72	Mongolia	39	88	Morocco	36	112	Honduras	31
32	Lithuania	61	54	Malaysia	50	72	Panama	39	88	Peru	36	112	Malawi	31
35	Slovenia	60	54	Kuwait	49	72	Trinidad and Tobago	39	88	Suriname	36	112	Mauritania	31
36	Spain	58	55	Cuba	47	76	Bosnia and Herzegovina	38	95	Armenia	35	112	Mozambique	31
37	Czech Republic	56	56	Ghana	47	76	Burkina Faso	38	95	Mali	35	112	Vietnam	31
37	Korea (South)	56	58	Greece	46	76	India	38	95	Mexico	35	117	Pakistan	30
37	Malta	56	58	Romania	46	76	India	38	95	Philippines	35	117	Tanzania	30
40	Cape Verde	55	60	Oman	45	76	India	38	99	Bolivia	34	119	Azerbaijan	29
												139	Guinea	25
												139	Kerrya	25
												139	Laos	25
												139	Papua New Guinea	25
												123	Gambia	28
												123	Uganda	25
												123	Guatemala	28
												123	Kazakhstan	28
												123	Kyrgyzstan	28
												146	Central African Republic	24
												147	Congo Republic	23
												147	Chad	22
												123	Madagascar	28
												147	Democratic Republic of the Congo	22
												123	Timor-Leste	28
												130	Cameroon	27
												147	Myanmar	22
												130	Iran	27
												150	Burundi	25
												130	Nepal	27
												130	Nicaragua	27
												150	Cambodia	21
												130	Paraguay	27
												150	Zimbabwe	21
												153	Uzbekistan	19
												130	Ukraine	18
												154	Eritrea	18
												136	Comoros	18
												136	Nigeria	26
												154	Syria	18
												136	Tajikistan	26
												154	Turkmenistan	18
												139	Yemen	18
												139	Bangladesh	25
												158	Haiti	17
												158	Guinea-Bissau	17
												158	Venezuela	17
												161	Iraq	16
												161	Libya	16
												163	Angola	16
												163	South Sudan	15
												155	Sudan	12
												166	Afghanistan	1
												167	Korea (North)	3
												167	Somalia	8

Masa Depan Pemberantasan Korupsi



INDEKS PERSEPSI KORUPSI




CORRUPTION PERCEPTION INDEX

RANK	SCORE
88/167	36/100



Ato
KIAGUS / BERTAGAR.ID

Penanganan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara



13
Hakim

129

Eselon I, II, III

112

Anggota DPR/DPRD

4

Duta besar

24

Menteri/Kepala Lembaga
Pemerintahan

100%

Conviction Rate

7

Komisioner

141

Sektor swasta

1 >

Gubernur

?


560

Walikota/Bupati dan Wakil

50

Sumber: acch.kpk.go.id
Statistic, 30 April 2016

Penanganan Korupsi Berdasarkan Jabatan



Sekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Korupsi Pilkada

is, 23 Juni 2016 20:51 WIB

Ali Khumaini

Home > News > Hukum & Kriminal

Ketua KPU DKI Resmi Ditahan

pojokjabar.com

BANDUNG BEKASI DEPOK BOGOR CIANJUR PANTURA SUKABUMI PRIANGAN WIS

Senin, 2 Mei 2016 | 11:00 WIB

Ini Dia Tersangka Baru Korupsi Dana Sosialisasi Pilkada Depok

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi KPU DIY Dinaikkan ke Penyidikan

Ilustrasi Korupsi (Beritasatu.com)

Yogyakarta - Dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY 2013-2014 mulai memasuki tahap penyidikan.

Elshinta.com **beritajatim.com** media online

Senin, 10 Oktober 2016

PERISTIWA POLITIK & PEMERINTAHAN HUKUM & KRIMINAL EKONOMI OLAHRAGA GAYA HIDUP PENDIDIKAN & ...

Telah Setor Rp 1 Miliar ke Dimas Kanjeng, Tutik Lapor Polisi
Jawa Pos Sepakat Kelola Persebaya

Kejari Surabaya Tetapkan 5 Tersangka Korupsi KPU

Elshinta.

Jatim

Kamis, 25 Februari 2016 @ 14:48:03 WIB
Reporter : Nyuciek Asih

Tersangka Korupsi Dana KPU Bombana Segera dilimpahkan

Ketua KPUD Jatim Didakwa Korupsi Rp 7,9 Miliar

RABU, 05 JULI 2008 | 03:48 WIB

BOMBANA, SUARAKEND,

kas perkara tersangka

Kasus dana hibah KPUD, Kejari Jambi tetapkan PPK tersangka

Rabu, 22 April 2015 11:52




Apa itu Korupsi



7 KLASIFIKASI KORUPSI

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001





MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI

BUKU SAKU UNTUK MEMAHAMI
TINDAK PIDANA KORUPSI

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kebiasaan berperilaku koruptif di masyarakat salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya pemahaman mengenai pengertian korupsi. Selama ini, kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Namun jika ditanyakan apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai TPK? Sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dipelajari di buku saku “MEMAHAMI UNTUK MEMBASMI”



**#1. Panjang Tembok China diperkirakan membentang sejauh 21,196 KM
(4x jarak Jakarta – Papua)**

#2. Dibangun selama 2000 tahun lamanya

#3. Tinggi 9 s.d 16 Meter

#4. Lebar: 5 Meter


#5. ± 3 Juta pekerja paksa tewas pada proses pembangunannya

**DIBANGUN OLEH KAISAR QIN SHI HUANGDI SEBAGAI
BARIKADE SUKU NOMADEN HSIUNG NU DARI CHINA UTARA.**



Dalam **100** tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak **3x**. Bukan dengan cara dirubuhkan, namun dengan cara memberi **GRATIFIKASI** kepada penjaga benteng

Penyuapan – Gratifikasi – Pemerasan Triangle



GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

Contoh : Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digururkan dalam proses tender



DEFINISI GRATIFIKASI

Pemberian dalam arti luas

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.


Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)


GRA·TI·FI·KA·SI n

uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yg telah ditentukan

Gratifikasi berasal dari Bahasa Belanda, "Gratificatie", atau Bahasa Inggrisnya "Gratification" yang diartikan hadiah uang.



DASAR HUKUM GRATIFIKASI



Pasal 12B & 12C UU No. 20 Tahun 2001 (**UU Tipikor**)



Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun 2002 (**UU KPK**)



Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014,
Peraturan KPK No. 06 Th 2015 ttg
Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikasi, dan
Pedoman Pengendalian Gratifikasi



Peraturan K/L/O/P



Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Menolak Gratifikasi pada Kesempatan Pertama



Gratifikasi yg berhub dg jabatan & berlawanan dg kewajiban/tugas



Diterima secara langsung



Laporan penolakan di internal

PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENOLAKAN

Tidak diterima secara langsung;

Pemberi tidak diketahui

Ragu dengan kualifikasi gratifikasi

Kondisi tertentu

**Upacara Adat, Budaya, Tradisi,
Keagamaan**

PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI

GRATIFIKASI



TOLAK

- Gratifikasi yang dianggap Suap,
- diberikan langsung

MENERIMA

Terpenuhinya keadaan tidak dapat menolak

DILAPORAN INTERNAL

WAJIB DILAPORKAN PADA KPK

TIDAK WAJIB DILAPORKAN PADA KPK

MILIK NEGARA

Gratifikasi dianggap Suap:

- berhubungan dengan jabatan , dan
- bertentangan dengan tugas dan kewajiban

MILIK PENERIMA

Tidak berhubungan dg jabatan & tidak bertentangan dg tugas dan kewajiban

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :
 Alamat :

Kepada Yth.
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
 JL. H.R. RASUNA SAID KAW. C-1
 JAKARTA SELATAN 12920
 KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
 Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI



TOLAK
ATAU
LAPORKAN

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:
Direktorat Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
 Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
 E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan IOS.
 Nama aplikasi "GRATi" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
 Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR				
1. Nama Lengkap				
2. Tempat & Tgl. Lahir				No. ETP (NIK)
3. Jabatan/Pangkat/Golongan				
4. Urutan Instansi (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	a. Nama Instansi : b. Unit eselon U/VI/IV/Unit Kerja :			
6. Alamat Kantor				Kode POS : [][][][][]
	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
7. Alamat Rumah				Kode POS : [][][][]
	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
8. Alamat pengiriman surat *)	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*) Silakan pilih dan beri tanda [✓]	
9. Alamat e-mail				Pin BB / WA
10. Nomor Telepon	Rumah :	Kantor :	Seluler :	

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penyelesaian laporan)

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
Kode ¹⁾	Jenis Penerimaan Uraian ²⁾	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ³⁾	Kode Peristiwa Penerimaan ⁴⁾	Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾
[]			[] Lainnya: _____	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama ¹⁾	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi ²⁾	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian ¹⁾	
Kronologi penerimaan ²⁾	
Dokumen yang dilampirkan ³⁾	<input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:
Catatan tambahan (bila perlu) ⁴⁾	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....
 Pelapor,
 (.....)


PANDUAN PENGISIAN:		
1) Diisi kode jenis penerimaan :	f. Tiket perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan sama-sama j. Fasilitas lainnya	5) Diisi lokasi (kaki ruangan, gedung, alam) dan tanggal penerimaan
2) Diisi uraian jenis penerimaan (Bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)		6) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/tebakan/dukungan lainnya
3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga krosok/Internet/ pembelian sendiri sesuai harga pasar/pembelian opsional)		7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
4) Diisi kode peristiwa penerimaan :	a. Terkait pembelian/kegiatan/biaya adat b. Terkait kutusi/promosi/pisah sambat c. Terkait tugas pelayanan	8) Diisi dengan uraian kronologi penerimaan (urutan kejadian pemberian)
	d. Terkait tugas non pelayanan e. Terkait seminar/dilatu/workshop f. Tidak tahu g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)	9) Diisi dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
		10) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi

Pasal 12B
 (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kebabaiannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penerima suap.
 (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.



Contoh Laporan Gratifikasi



SK Pimpinan KPK No. : KEP-411/01-13/06/2013 tanggal 03 Juni 2013 – Ditetapkan Milik Negara





pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id



Bagaimana cara kerja Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelapor mendaftarkan diri sebagai Pengguna aplikasi.
- Pelapor memasukkan data laporan dan dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya kepada KPK melalui aplikasi ini.



Bagaimana Penanganan Laporan pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi **Gratifikasi Online (GOL)** akan diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

gol.kpk.go.id

GOL Gratifikasi Online

Silakan masuk dengan alamat email dan sandi Anda.

MASUK

Belum memiliki akun?

Daftar Disini

Informasi dan Bantuan:

021 - 2557 8440

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

**Bagaimana Jika tidak
melaporkan Gratifikasi?**

CONTOH KASUS

Terdakwa: Gayus Halomoan Tambunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52 K/Pid.Sus/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GAYUS HALOMOAN PAR-
TAHANAN TAMBUNAN.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/9 Mei 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Gading Park View Blok ZE-6 No.1
Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS - Direktorat Jenderal Prisk

No.	Kasus	Pengadilan	Hukuman
1.	Penggelapan pajak PT Megah Citra Raya di Pengadilan Negeri Tangerang	Putusan Kasasi MA No. 1146 K/Pid.Sus/2010 tanggal 24 Juni 2011	8 tahun
2.	Menggunakan passport palsu dengan nama Sonny Laksono	Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 848/Pid.Sus/2011/PN.TNG. tanggal 4 Oktober 2011 Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 54/Pid/2012/PT.BTN tanggal 10 Mei 2012	2 tahun
3.	Tiga kasus dalam satu berkas persidangan: 1. Korupsi terkait Pajak PT. Surya Alam Tunggal (SAT) Rp570.952.000,00 2. Suap pada Penyidik Polri 3. Suap pada Hakim PN Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> Putusan Kasasi MA No. 1198 K/PID.SUS/2011 tanggal 27 Juli 2011 Putusan PK MA No. 38 PK/Pid.Sus/2013 tanggal 30 Juli 2013 	12 tahun
4.	Empat kasus dalam satu berkas persidangan: 1. Gratifikasi terkait pengurusan pajak PT Bumi Resources, PT KPC dan PT Arutmin. 2. Gratifikasi atas kepemilikan uang USD 659.800 dan SGD 9,68 juta 3. Pencucian Uang atas penempatan uang Rp925 juta, USD 3,5 juta, USD 659.800 dan SGD9,68 juta dan 31 keping logam mulia @100gr 4. suap kepada sejumlah polisi yang bertugas di Rumah Tahanan Mako Brimob.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 -- Gayus Tambunan dijerat GRATIFIKASI Pasal 12B ayat (1), (2) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 ; SUAP Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001; PENCUCIAN UANG Pasal 3 ayat (1) huruf a UU NO. 25 tahun 2003	8 tahun
	TOTAL		30 tahun



Pendirian Hakim dalam Kasus GAYUS TAMBUNAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013

Luasnya pengertian gratifikasi oleh UU menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan **dengan motivasi apa saja, hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima**, yaitu memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;



Penerimaan gratifikasi tidak harus dibuktikan secara rinci/detail



Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut **harus dianggap sebagai "Suap"**;



Meskipun hakim menilai **JPU gagal membuktikan penerimaan gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Adrians** terkait dengan pengurusan perkara banding pajak, namun karena Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul dana sesuai dengan ketentuan Undang-undang, hakim tetap menegaskan hal tersebut tidak mengurangi peran terdakwa atas telah **terbuktnya menerima gratifikasi**.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS GAYUS

Unsur “berhubungan dengan jabatan” tidak perlu dibuktikan secara rinci pada setiap penerimaan. Cukup dibuktikan:

- penerima adalah Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara,**
- ketika aset yang dikuasai tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa berasal dari penghasilan yang sah,**
- terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja,**

maka uang, barang atau aset lain yang dikuasai terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang “berhubungan dengan jabatan” sekaligus bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (1)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
1.	Gayus H.P. Tambunan	Pegawai Pajak	52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013	8 tahun
2.	Yugo Saldian	Anggota DPRD Pangkalpinang	04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012	4 tahun
3.	Dhana Widyatmika	Pegawai Pajak	1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013	13 tahun
4.	Badaruddin Usman	Anggota DPRD Pangkalpinang	2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014	4 tahun

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (2)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
5.	Syamsu Marzuki	Mantan Karyawan PT. Timah (BUMN)	1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
6.	Kusniati Achar	Mantan Anggota DPRD Pangkal Pinang	1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
7.	Malikul Amjad	Mantan Wakil Walikota Pangkal Pinang	03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014	4 tahun
8.	Norani	Anggota DPRD Kab. Bangka Induk periode 2009-2014 dan mantan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun

TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (3)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
9.	Alfian Helmi	Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun
10.	Abdul Aziz Muhammadiyah	Kepala Dinas Pertambangan Kab. Nunukan	1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 2014,	9 tahun
11.	I. Wayan Chandra	Bupati Klungkung	7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 2015	15 tahun
12.	Waryono Karno	Sekjen ESDM	37/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Des 2015	7 tahun

TERIMA KASIH



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1

Jakarta Selatan 12920

Telp. 021-2557 8448,

Fax : 021-5289 2448

Email : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

www.kpk.go.id/gratifikasi